**PERAN NEGARA DAN INSTITUSI INTERNASIONAL DALAM DISTRIBUSI PENDANAAN KARBON**

Oleh : Katriani Puspita Ayu

**Abstrak**

*REDD merupakan mekanisme yang bekerja melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. REDD memberi kompensasi bagi negara-negara berkembang yang berhasil menjaga hutan dari kerusakan. Mekanisme ini mengalami beberapa tantangan seperti bagaimana cara penghitungan karbon, pembayaran, akuntabilitas dan pendanaan karbon kepada negara penerima.**Tantangan lainnya adalah belum terbentuknya lembaga yang bertanggung jawab terhadap operasional REDD di tingkat subnasional. Tulisan ini bertujuan menganalisis peran negara sebagai agen penggerak sekaligus pendorong penyelenggaraan REDD dan REDD plus. Bertujuan juga menganalisis peran institusi internasional dalam mendukung REDD plus di negara-negara berkembang. Tulisan ini menggunakan serangkaian studi literatur dan kajian-kajian terkini serta menganalisis setiap stakeholder yang berkaitan. Hasil yang ditemukan adalah peran negara menjadi sentral dalam merumuskan dan memfasilitasi kebijakan untuk menjaga kredibilitas pembayaran dan pengawasan pasar jasa lingkungan. Selain itu negara harus membentuk institusi yang bertugas mengawasi setiap distribusi dana, memperbaiki institusi hukum agar hak kepemilikan tanah dan hutan sebagai mata pencarian masayarakat lokal selalu dilindungi. Peran dunia internasional adalah mendukung REDD maupun REDD plus untuk mencapai tujuan akhir, yaitu menurunkan emisi gas rumah kaca. Dua institusi internasional yaitu UN-REDD, dan World Bank menginisiasi program-program pembelajaran berupa bertukar informasi, mengenalkan variasi model mekanisme pembayaran, maupun pemberian pemahaman tentang penurunan suhu bumi.*

***Kata kunci***

*REDD, peran negara, peran institusi internasional*

**Pendahuluan**

Pemanasan global menyebabkan iklim yang tidak stabil, suhu global yang cenderung meningkat, gangguan ekologis, pergeseran ekosistem seperti perubahan cuaca dan lautan yang dapat menyebabkan gagal panen, bencana banjir dan mewabahnya penyakit. Telah banyak ulasan tentang asal muasal penyebab terjadinya pemanasan global. Namun solusi yang paling tepat dan efisien belum dapat di terapkan dalam skala besar agar dampak pemanasan global ini dapat diminimalisir.

Pertanyaan yang sering muncul kenapa pemanasan global dapat terjadi dan bagaimana solusinya. Global warming merupakan sebuah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca yang diakibatkan oleh aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Para ahli memperkirakan bahwa suhu global yang meningkat akan menyebabkan perubahan-perubahan seperti naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh melelehnya glester, meningkatnya intensitas perubahan cuaca yang ekstrem yang menyebabkan rusaknya hasil pertanian dan punahnya berbagai jenis komunitas hewan.

Pertanyaan yang akan menyusul adalah tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi efek pemanasan global dan siapa yang harus melakukannya. Mengurangi emisi gas rumah kaca dapat mengurangi efek pemanasan global dan ini merupakan tanggung jawab serta tugas setiap warga negara dimana pun mereka berdiam. Selanjutnya perlu peran pemerintah untuk mengorganisir bagaimana dan apa saja tindakan yang harus diambil dalam mengurangi pemanasan global.

Sebuah konvensi kerangka kerja PBB yang dikenal dengan nama *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)  merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan pada konferensi UNCED PBB pada tahun 1992 di Rio de Janerio. Tujuan dari perjanjian ini adalah melakukan stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca dalam atmosfer pada level yang aman. Sayangnya, perjanjian ini tidak membatasi emisi gas rumah kaca, tidak mengikat dan tidak memiliki daya paksa apapun. Konvensi ini ditindak lanjuti oleh dunia internasional dengan berkumpul di Kyoto untuk menandatangani Protokol Kyoto yang di tandatangani pada 11 Desember 1997. Protokol Kyoto berisi persetujuan sah dari negara-negara industrial untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara kolektif sebesar 5,5% dari tingkat emisi tahun 1990. Kenyataan bahwa Protokol Kyoto baru diberlakukan pada 16 Februari 2005 tidak menghalangi 181 negara dan 25 negara Uni Eropa meratifikasi persetujuan ini. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat internasional memiliki keinginan untuk memperbaiki kondisi bumi saat ini, terlepas dari perdebatan politik dan kepentingan yang terjadi.

Pengurangan jumlah emisi rumah kaca yang terdiri dari CO2, CH4, N2O, HFCS, PFCS dan SF6 merupakan cara terbaik untuk mengurangi dampak dari meningaktnya suhu secara global. Jumlah karbon yang dilepaskan dari kegiatan manusia menjadi kontributor utama meningkatnya jumlah emisi yang terlepas ke atmosfer. Menekan jumlah karbon adalah tindakan yang sulit. Karenanya diperlukan hutan sebagai penyerap karbon yang efektif. Kawasan hutan yang hijau menjadi media yang harus dijaga kelestariannya agar tetap dapat menyerap CO2 di atmosfer. Hal ini harus didukung dengan menjaga dan melindungi kawasan hutan agar pembalakan dan kebakaran hutan dapat dikurangi. Selain itu, kegiatan penanaman vegetatasi lahan kosong ataupun rehabilitasi pada hutan yang rusak juga dapat mendukung kelestarian hutan.

Kelestarian hutan sangat esensial bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, karena dapat dimanfaatkan dalam mendapatkan pendanaan karbon dari negara-negara maju. Pemangku kepentingan pendanaan karbon saat ini masih berdiskusi tentang mekanisme pembayaran karbon kepada negara-negara berkembang dan bagaimana dana tersebut dapat didistribusikan kepada masyarakat lokal yang menjaga dan melindungi hutan. Disinilah peran negara dibutuhkan sekaligus dipertanyakan sejauh mana efektifnya distirbusi pendanaan karbon melalui institusi pemerintah.

**Permasalahan**

Peran negara dalam mekanisme pembayaran karbon dari negara maju kepada pengelola dan pelindung kawasan hutan di Indonesia.

**Tinjauan Teori**

Secara teknis, diperlukan mekanisme yang mampu menjadi jembatan bagi distribusi pendanaan karbon. REDD atau ***Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*** merupakan sebuah mekanisme untuk mengurangi emisi karbon dengan cara memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang melakukan deforestasi dan degradasi hutan. REDD melakukan mekanismenya dengan menentukan pengurangan emisi atau deforestasi dan menghitung jumlah kredit karbon yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Kredit yang diperoleh dapat diserahkan ke lembaga pendanaan yang dibentuk untuk menyediakan kompensasi finansial bagi negara-negara peserta yang melakukan konservasi hutannya. Skema REDD memperbolehkan bagi siapa saja yang melakukan konservasi hutan dengan tujuan ekonomis maupun tujuan deforestasi untuk berkompetisi mendapatkan pendanaan.

Tantangan dalam menjalankan REDD berkenaan dengan **penghitungan karbon, pembayaran, akuntabilitas dan pendanaan** pengurangan emisi gas rumah kaca. Penghitungan karbon membutuhkan teknologi khusus yang berbasis komputer dan satelit. Selain itu, sistem yang transparan untuk melakukan penghitungan dan verifikasi emisi gas rumah kaca merupakan hal yang esensial. Sistem dan bentuk pembayaran yang belum jelas juga mempengaruhi keberhasilan REDD. Kepada siapa akan dibayarkan dan siapa yang akan menerima pembayaran untuk upaya melindungi kawasan hutan tersebut. Selanjutnya, bagaimana negara berkembang dapat jaminan bahwa pembayaran karbon dapat melindungi hutan secara berkelanjutan. Hal yang paling penting bagaimana pendanaan dapat diterapkan di beberapa negara berkembang yang memiliki kondisi yang berbeda-beda.

Mekanisme REDD dianggap mampu mengatasi masalah deforestasi dan degradasi hutan dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), akan tetapi dianggap tidak dapat meningkatkan kemampuan hutan untuk melakukan penyerapan karbon. Sebagai respon dari kelemahan tersebut, muncullah mekanisme [REDD-plus](http://en.wikipedia.org/wiki/Reducing_emissions_from_deforestation_and_forest_degradation#REDD-Plus) yang memiliki tujuan lebih dari pengurangan deforestasi dan degradasi hutan. REDD-plus merupakan mekanisme yang mampu meningkatkan penyerapan karbon melalu konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan-cadangan karbon hutan. Sebagai implikasinya, REDD-plus memerlukan kerangka kerja yang lebih rumit untuk mengakomodasikan seluruh kebutuhan negara-negara terlibat yang bervariasi dan akan berujung pada meningkatnya biaya transaksi dan implementasi.

Berkenaan dengan isu tersebut diperlukan mekanisme yang mendetail dalam distribusi pendanaan karbon kepada agen-agen yang melakukan perbaikan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Permasalahan di lapangan yang sering kali muncul justru disebabkan ketidaksiapan negara berkembang dalam menerapkan REDD. Permasalahan umum yang berasal dari dalam negeri seperti situasi politik, korupsi yang endemik, kurangnya pemahaman tentang menjaga hutan, minimnya teknologi monitoring, hingga buruknya infrastuktur. Kesemuanya berhubungan dengan kemudahan akses dan akuntabilitas pendanaan yang masuk agar dapat didistribusikan secara tepat sasaran.

Pemerintah merupakan agen penting yang diharapkan dapat bersinergi dengan pihak internasinal maupun lokal agar terbentuk sebuah lembaga khusus yang dibentuk pemerintah namun independen dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat lokal. Di bawah merupakan skema pilot REDD tentang distribusi dana dari pihak internasional kedalam Indonesia dan disalurkan melalui pemerintah provinsi/kabupaten kepada petani atau penjaga hutan.



**Bagan 1. Skema Distribusi Pendanaan Karbon melalui Mekasnisme pilot REDD oleh IFCA *( Indonesia Forest Climate Alliance*)**

Hal ini hanya dapat berhasil jika didukung oleh sistem pemerintahan yang baik, transparan, dan bersih. Selanjutnya, diperlukan pula pembelajaran dan pembangunan kapasitas bagi masyarakat lokal agar paham tujuan REDD dan dana yang masuk kedaerah.

**Ekonomi Politik Kelembagaan**

Secara teori hal ini dapat didukung dari sudut pandang ekonomi politik kelembagaan yang mebukan hanya akar keilmuan ekonomi dan politik namun juga sosiologi. Perspektif sosiologi disorot dalam ruang lingkup norma-norma dalam perekonomian, dan peran hukum dalam perekonomian. Bagi *Commons* ( Deliarnov, 2006 Ekonomi Politik, p.95), kelembagaan diartikan sebagai : *”collective action in restraint, liberation, and expansion of individual action*”. Dengan kata lain, kelembagaan merupakan reaksi kolektif individu yang terbentuk melalui norma-norma yang ada dan hal ini mempengaruhi bagaimana mereka bertindak. Thorstein Veblen sebagai bapak ekonomi politik kelembagaan menekankan pada institusi bukan hanya dalam pengertian fisik melainkan terkait dengan norma, nilai, budaya dan kebiasaan yang tercermin dalam kegiatan ekonomi. Veblen menemukan bahwa perubahan perilaku masyarakat, perilaku konsumsi yang tidak wajar, kecurangan bisnis, dan ‘mempermainkan aturan’ merupakan hal yang menyebabkan pencari profit dapat menjadi predator.

**Pentingnya Peran Institusi**

Disinilah dibutuhkan penegakan institusi atau kelembagaan. Sistem ekonomi politik tidak dapat dipisahkan dari peran hukum. Menurut *R. Commons*, *Ronald Coase*, dan *Douglas North*, institusi hukum memiliki peran dalam pembangunan karena ekonomi pasar tidak tercipta dengan sendirinya. Dibutuhkan suatu institusi yang dapat mengatur pola interaksi pelaku ekonomi dalam transaksi yang telah disepakati bersama. *Commons* mengenalkan istilah *”working rules”* dan mengaitkan kelembagaan dari aspek hukum. Pakar ekonomi politik institusionalis yang lain seperti *Coase* membahas peran hukum dengan kaitannya terhadap hak-hak kepemilikan. Hal ini telah dibuktikan dengan diperhitungkannya kepemilikan masyarakat lokal atau adat dalam kepemilikan tanah hutan maupun tanah adat yang sudah turun temurun diwariskan. Peran hukum dibutuhkan dalam isu-isu kepemilikan yang sering ditemui dikawasan hutan penghasil karbon. Lebih luas lagi, *Nort* dan *Fogel* meyakini bahwa pasar bukanlah satu-satunya penggerak perekonomian, sebab peran institusi baik ekonomi maupun politik juga berperan dalam pembangunan. Bagi *North* (Deliarnov, 2006, Ekonomi Politik, p.99), kelembagaan merupakan aturan dan norma yang tercipta dalam masyarakat untuk menentukan apa yang boleh dan tidak, mana yang tugas dan kewajiban yang harus dilakukan atau tidak dilakukan.

Tiga lapisan kelembagaan yaitu : (1.) Kelembagaan sebagai norma-norma dan konvensi. Kelembagaan diartikan sebagai pola tingkah laku yang disepakati bersama. Norma bersifat informal dan ditegakan oleh keluarga, masyarkat, adat, dan sebagainya. Konvensi merupakan aspek ketaatan dalam perilaku manusia yang memunculkan keteraturan dan keterprediksian dalam hubungan manusia. Kedua konsep diatas merujuk pada pentingnya institusi sosial uang bergerak dengan dukungan otoritas eksternal yang dimiliki negara untuk memaksakan aturan yang telah ditetapkan jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Masyarakat membutuhkan negara dalam penegakan undang-undang. (2.) Kelembagaan sebagai aturan main. Institusi diartikan sebagai seperangkat aturan yang membatasi pilihan aktor individu. Aturan-aturan yang menentukan apakah suatu tindakan diperbolehkan, diperlukan, atau dilarang. Aturan tersebut di tegakkan oleh aparat pemerintah dan bersifat tertulis. 3.) Kelembagaan sebagai hubungan kepemilikan. Lembaga dianggap sebagai aransemen sosial yang mengatur individu atau kelompok pemilik, objek nilai bagi pemilik dan orang lain. Kelembagaan juga dianggap sebagai pengatur hubungan kepemilikan antara seorang dengan pihak lain yang terlibat dalam sebuah kepemilikan (Deliarnov, 2006). Hal ini didukung oleh Mathews (1986) yang menyatakan bahwa institusi didefinisikan sebagai perangkat-perangkat kepemilikan dan kewajiban-kewajiban yang mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat.

**Hubungan Antara Institusi Dengan Perekonomian**

Beberapa pakar ekonomi menganggap bahwa institusi merupakan sebuah variabel eksogen dan sebagain lagi menjadikan institusi variabel endogen. Intinya, ekonomi politik kelembagaan lebih fokus pada institusi-institusi sebagai respons organisasional, prosedural, dan aturan-atran terhadap ekonomisasi dalam biaya-biaya transaksi dan dalam upaya memperoleh keuntungan dari inovasi dalam aktivitas produksi dan pertukaran. Transaksi atau pertukaran dalam masyarakat dibedakan menjadi dua yaitu transaksi komoditas dan transaksi kelembagaan (Bromley, 1989 dalam Deliarnov 2006). Institusi yang menentukan domain pilihan pelaku-pelaku ekonomi, hubungan antar individu dan mengatur pula siapa yang boleh melakukan apa terhadap siapa. Artinya mekanisme pasar tidak dapat diserahkanbegitu saja kepada produsen dan konsumen. Disinilah campur tangan pemerintah memiliki peran. Selain untuk mengatasi pasar tidak sempurna, institusi diperlukan untuk mengatasi eksternalitas dan pengadaan barang-barang publik. Seperti yang telah disebutkan diatas, institusi yang diwakili oleh negara memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan publik. Hal ini lebih disebabkan karena negaralah yang bertanggung jawab dalam keputusan-keputusan yang menyangkut kebutuhan publik agar transaksi institusional dapat dijalankan secara efisien. Diperlukan biaya transaski yang mencakup biaya-biaya untuk memperoleh informasi, koordinasi, dan penegakan. Dalam hal ini biaya transaski tidak dilihat dari kacamata ekonomi saja. Biaya transaksi dijabarkan pula melalui transaksi-transaksi kelembagaan yang dibedakan menjadi tiga menurut *Commons* (1981), yaitu : (1.) *Bargaining transaction*, (2.) *Managerial transaction*, dan (3.) *Rationing transaction*. Selanjutnya, institusi yang efisien dapat menurunkan biaya transaksi secara signifikan baik di pasar ekonomi maupun di pasar politik. Namun sejatinya tetap dibutuhkan *civil society* untuk menjadi kontrol agar institusi dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam tulisan ini bukan hanya sudut pandang ekologi yang dianggap penting untuk memaparkan distribusi pendanaan karbon. Kelembagaan juga merupakan inti utama dalam menjelaskan variabel-variabel non ekonomi yang dihadapi di banyak negara berkembang seperti Indonesia.

**Hutan Sebagai Penyerap Karbon**

Peran hutan sebagai penyerap karbon menjadi penting saat konsentrasi gas rumah kaca meningkat dan menyebabkan peningkatan suhu bumi. Gas rumah kaca memiliki kemampuan menyerap radiasi dan memancarkannya kembali ke permukaan bumi. Hutan diharap mampu menyerap CO2 dengan bantuan cahaya matahari dan air dari tanah. Melalui proses fotosintesis dari tumbuhan berklorofil, kelebihan CO2 di atmosfer akan diserap. Hasil fotosintesis berupa C akan disimpan dalam bentuk biomassa yang menjadikan pohon-pohon bertumbuh besar dan tinggi. Proses pertumbuhan ini akan berhenti jika telah siap panen atau secara fisiologis berhenti tumbuh. Hutan yang memiliki pohon-pohon yang sedang dalam masa tumbuh akan lebih banyak menyerap CO2. Oleh karenanya, kegiatan penanaman pohon atau merehabilitasi hutan yang rusak dapat membantu menyerap CO2 di atmosfer.

Penurunan emisi gas rumah kaca menjadi agenda utama dunia internasional dan telah diatur di dalam Protokol Kyoto dengan Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism atau CDM). Melalui mekanisme inilah negara-negara berkembang dapat menjual karbon yang mampu diserap dan disimpam oleh hutan kepada negara-negara maju. Kegiatan yang tergolong CDM adalah penanaman kembali hutan pada lahan yang sudah tidak memiliki hutan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu penanaman kembali hutan yang sebelumnya bukan berupa hutan juga mendapatkan pembiayaan melalui mekanisme CDM.

**Lambannya Pelaksanaan REDD Dan REDD+**

Selain mekanisme CDM, dunia internasional sepakat dengan opsi mekanisme REDD. Keuntungan dari mekanisme REDD dalam mitigasi perubahan iklim belum dapat memberikan manfaat dikarenakan pelaksanaan REDD masih lamban bahkan sebagian belum terealisasi. Beberapa isu lokal yang belum tuntas mengenai penghasil emisi di tingkat provinsi dan daerah. Isu ini penting bagi banyak negara yang memiliki hutan yang sangat luas dengan variasi tumbuhan yang beragam sekaligus kondisi sosial politik yang dialami. Negara-negara seperti Indonesia dan Brazil yang tidak selalu memiliki kendali atas hutan dan lahan yang ada di negaranya, karena sebagian lahan termasuk dalam kawasan hutan yang telah turun temurun menjadi tempat tinggal masyarakat adat. Kejelasan hukum dalam kepemilikan lahan hutan harus jelas. Isu lainnya yang belum dapat diatasi oleh REDD adalah perlindungan hak-hak penduduk asli dan masyarakat lokal. Kelemahan REDD yang tidak dapat menetapkan target dalam pengurangan emisi serta belum dapat menetapkan sumber-sumber pendanaan. Pesoalan-persoalan yang muncul menyebabkan belum ada kesepakatan dalam kerjasama antara negara berkembang dan negara industrial.

Semua pihak yang terkait dengan mekanisme REDD mulai menyadari bahwa kelemahan-kelemahan yang disebutkan diatas menjadikan mekanisme ini tidak cocok diterapkan di beberapa negara yang memiliki kondisi yang berbeda. Pemerintah seharusnya memiliki skenario terbaik yang sesuai dengan kondisi daerahnya dalam menjalankan REDD. Pemerintah masih menghadapi kesulitan dalam memastikan pembayaran diterima dan merata untuk masyarakat di kawasan hutan. Lambatnya mekanisme REDD mendorong keluarkannya REDD plus pada Konferensi di Kopenhagen. REDD plus dianggap dapat menyempurnakan mekanisme REDD sebelumnya karena mampu meningkatkan penyerapan karbon melalu konservasi dan pengelolaan hutan lestari.

**Peran Negara Dalam Mekanisme Pembayaran Karbon**

Melalui sudut pandang ekonomi politik kelembagaan, peran negara sangat esensial dalam mekanisme pembayaran karbon. Selanjutnya, dana yang masuk ke dalam negara berkembang berupa transfer bernilai milyaran dolar, diartikan sebagai pemasukan atau pendapatan bagi negara penerima. Hal ini merupakan aliran dana segar yang berguna bagi negara-negara berkembang. Negara berperan penting dalam merealisasikan distribusi pendanaan karbon kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam perlindungan dan reboisasi hutan. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan negara:

1. Merumuskan dan memfasilitasi kebijakan untuk menjaga kredibilitas pembayaran pasar jasa lingkungan, dan menerapkan pengawasan yang transparan dan terpercaya untuk mencegah terjadinya penipuan keuangan ataupun korupsi. Negara berperan dalam mengelola sumber dana tersebut, karena jika pasar yang mengambil alih maka dapat terjadi monopoli.
2. Proses monitoring yang membutuhkan database yang valid dan pengawasan yang terpercaya. Sebuah organisasi yang independen harus dibentuk oleh negara namun tidak dapat disetir dan dipengaruhi oleh pihak manapun (termasuk oleh negara). Organisasi ini bertugas untuk mengawasi setiap distribusi dana dan memberi laporan secara berkala kepada pemerintah sekaligus negara donor.
3. Mengawasi pendistirbusian dana yang adil dan merata, termasuk kemanfaatan untuk meningkatkan penghidupan masyarakat sekitar hutan dan memperjelas hak kepemilikan lahan. Pemerintah harus membuat skema terkait dengan kepastian hukum pemilik lahan dan penerimaan yang didistribusikan kepada masyarakat yang melindungi hutan.
4. Menindak tegas oknum-oknum yang melakukan tindak korupsi yang merugikan pemerintah di sektor kehutanan. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan aparat hukum yang bersih dan tranparan melalui penegakan instansi hukum. Artinya pilar hukum di Indonesia harus di bersihkan dari aparat yang korup, mafia hukum dan praktek suap menyuap.
5. Melindungi penduduk asli dan masyarakat tradisional yang tinggal di dalam dan sekitar hutan serta yang mata pecariannya dengan memanfaatkan hasil hutan. Hal ini dilakukan dengan menjamin bahwa lahan dan hak mereka terhadap sumberdaya diakui. Institusi pertanahan memiliki peran dalam pengakuan tanah hutan maupun tanah adat yang dimiliki masyarakat lokal. Karena masyarakat lokal merupakan salah satu pemangku kepentingan yang secara langsung melindungi hutan. Hak masyarakat lokal untuk memanfaatkan hutan harus diseimbangkan dengan tujuan masyarakat internasional dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim.

**Peran Institusi International Dalam Mekanisme Pembayaran Karbon**

Ekonomi politik kelembagaan juga mengenal peran institusi-institusi internasional dalam perekonomian dunia. Institusi internasional seharusnya mewakili suara dan pendapat *’world citizen’* dalam berbagai isu global khususnya tentang meningkatnya suhu bumi. Dua institusi internasional yang berinisiatif untuk membantu negara-negara berkembang mengimplementasikan mekanisme REDD-plus adalah UN-REDD (REDD-PBB) dan *World Bank* (Bank Dunia).

1.   UN-REDD menawarkan program pembangunan kapasitas, dan membantu merancang lembaga pengawas yang dapat melakukan verifikasi pengurangan jumlah hutan yang hilang. Program ini sudah dimulai dibeberapa negara namun belum diimplementasikan di Indonesia.

2.  *World Bank* menginisiasi program yang berupa Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (*Forest Carbon Partnership Facility*, FCPF). Walaupun sudah diterapkan di 37 negara, namun Indonesia belum dapat berpartisipasi melalui program dari Bank Dunia ini.

Kedua inisiatif dari lembaga internasional yang berbeda ini mengkoordinasikan negara-negara untuk bertemu dan membahas kebijakan-kebijakan serta informasi terbaru tentang mekanisme penurunan suhu bumi. Kedua lembaga intrenasional ini juga mengadakan pendekatan-pendekatan ke berbagai negara yang menjalankan mekanisme REDD dan implementasinya. Pendekatan tersebut dalam bentuk pemberian informasi, pemahaman, dan variasi model mekanisme pembayaran karobon yang berbeda-beda sesuai kondisi setiap negara yang bervarian. Hasil dari inisiatif kedua institusi internasional tersebut dapat membantu pemangku kepentingan dan juru runding UNFCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) dalam menentukan bagaimana cara menghitung emisi CO2 dan teknis pembayaran karbon melalui mekanisme REDD yang cocok dengan kondisi masing-masing negara.

**Kesimpulan**

Pembayaran sejumlah nilai uang oleh negara-negara maju dimaksudkan sebagai kompensasi pada negara-negara berkembang yang memiliki kawasan hutan yang luas untuk pelestarian dan perlindungan kawasan hutan. Idealnya dana pembayaran karbon diperuntukan bagi program-program pembangunan seperti refomasi lahan, kompensasi bagi pemelihara perkebunan dan kawasan hutan. Selain itu dana tersebut dapat diperuntukan bagi penyedia jasa lingkungan. Inti dari distribusi pembayaran ini adalah pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta menguntungkan bagi masyarakat lokal. Dibutuhkan beberapa pihak untuk merealisasikan pendanaan karbon ini. Pemerintah tingkat nasional, provinsi dan daerah merupakan agen pendorong sekaligus fasilitator antara mayarakat lokal dengan pihak internasional. Selain pendanaan langsung kepada pemelihara kawasan hutan, pendanaan karbon ini akan lebih berguna untuk membangun sekolah, jembatan atau proyek lain yang dapat menguntungkan seluruh masyarakat dengan prasyarat yang jelas bahwa hal ini dapat dilakukan hanya dengan melindungi hutan atau menanam pepohonan. Karenanya, peran pemerintah serta sinergi yang terpadu dengan pihak internasional akan mendorong mekanisme REDD-plus yang dicanangkan di Kopenhagen lebih baik dari mekanisme sebelumnya. Hal ini juga harus didukung oleh transparansi agar mudah diakses dan dievaluasi oleh publik.

**Daftar Pustaka**

Deliarnov, 2006, ***Ekonomi Politik***, Erlangga.

Effendy, Arief, 2002, ***Green Revolution, Upaya Mengatasi Hancurnya Hutan Tropis Indonesia***, Yayasan LAMDA-Bogor.

Flannery, Tim, 2005, ***The Weather Makers, The History & Future Impact of Climate Change***, Text Publishing Melbourne Australia.

Mitchell .B , Setiawan .B, dan Rahmi, Dwita Hadi, 1997**, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*,** Gadjah Mada University Press.

Keraf, A. Sonny, 2002, ***Etika Lingkungan***, Penerbit Buku Kompas.

<http://www.greenpeace.org/seasia/id/campaigns/melindungi-hutan-alam-terakhir/apa-itu-redd/> diakses pada tanggal 21 Januari 2012.

<http://www.redd-indonesia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=68> diakses pada tanggal 20 Januari 2012

[http://forestclimatecenter.org/guidance.php?cnt=International&lang=Indonesia&mID=19&cID=57](http://forestclimatecenter.org/guidance.php?cnt=International〈=Indonesia&mID=19&cID=57) diakses pada tanggal 25 Januari 2012

<http://nasional.jurnas.com/halaman/15/2011-09-21/182797> diakses pada tanggal 27 Januari 2012